

**“BURUH PEREMPUAN
YANG MEMBELA DIRI
TIDAK BOLEH
DIKRIMINALISASI”**

**PENDAPAT TERTULIS SEBAGAI AMICUS CURIAE
(SAHABAT PENGADILAN) DALAM PERKARA
PIDANA NOMOR: 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst
DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT ATAS
NAMA TERDAKWA SEPTIA DWI PERTIWI**

**DIAJUKAN OLEH:
LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) JAKARTA**

HARI PEREMPUAN INTERNASIONAL #IWD2023

“BURUH PEREMPUAN YANG MEMBELA DIRI TIDAK BOLEH DIKRIMINALISASI”

**PENDAPAT TERTULIS SEBAGAI AMICUS CURIAE (SAHABAT PENGADILAN) DALAM
PERKARA PIDANA NOMOR: 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst DI PENGADILAN NEGERI
JAKARTA PUSAT ATAS NAMA TERDAKWA SEPTIA DWI PERTIWI**

DIAJUKAN OLEH:

LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) JAKARTA



JAKARTA, 17 DESEMBER 2024

KEPENTINGAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) JAKARTA SEBAGAI AMICI

1. Bahwa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta didirikan atas gagasan yang disampaikan pada Kongres Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) ke III tahun 1969. Gagasan tersebut mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Peradin melalui Surat Keputusan Nomor 001/Kep/10/1970 tanggal 26 Oktober 1970 yang isi penetapan pendirian Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan Lembaga Pembela Umum yang mulai berlaku tanggal 28 Oktober 1970;
2. LBH Jakarta bergerak di bidang pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin, buta hukum, dan tertindas. Sejak berdirinya, LBH Jakarta telah aktif mengadvokasi berbagai isu publik dan kasus hukum yang sejalan dengan visi perwujudan demokrasi substantif, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), dan perubahan struktural atas relasi kuasa yang timpang antara pihak-pihak yang berkuasa dan masyarakat.
3. Dalam Pasal 5 Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)—payung organisasi LBH Jakarta—, disebutkan bahwa YLBHI mempunyai maksud dan tujuan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, memajukan pengertian dan penghormatan terhadap nilai-nilai negara hukum dan martabat serta hak asasi manusia, berperan aktif dalam proses pembentukan hukum, penegakan hukum dan pembaruan hukum sesuai dengan konstitusi, Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia, dan memajukan serta mengembangkan program-program yang mengandung dimensi keadilan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan gender dengan fokus tetapnya pada bidang hukum.
4. Bahwa LBH Jakarta memiliki visi untuk mewujudkan suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan tata-cara dan lembaga-lembaga melalui mana setiap pihak dapat memperoleh dan menikmati keadilan hukum (*a fair and transparent institutionalized legal-administrative system*).
5. Bahwa untuk mewujudkan misi tersebut di atas, LBH Jakarta memiliki misi:
 - 1) Menanamkan, menumbuhkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai negara hukum yang berkeadilan sosial, demokratis serta menjunjung tinggi HAM kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
 - 2) Mempelopori, mendorong, mendampingi, dan mendukung program pembentukan hukum, penegakan keadilan hukum dan pembaharuan hukum nasional sesuai dengan Konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum HAM yang tanggap terhadap kepentingan lapisan masyarakat lemah dan miskin.
6. Bahwa dalam menjalankan misinya untuk “mempelopori, mendorong, mendampingi, dan mendukung program pembentukan hukum, penegakan keadilan hukum dan pembaharuan hukum nasional sesuai dengan Konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum HAM”, LBH

Jakarta kerap terlibat dalam advokasi kasus-kasus pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi, beberapa di antaranya seperti:

- 1) Tergabung dalam Tim Advokasi Kebebasan Beragama sebagai kuasa hukum dari Para Pemohon Individual dalam perkara uji materi UU No.1/PNPS/1965 pada 2009;
 - 2) Bertindak selaku kuasa hukum Deden Sujana, Jemaat Ahmadiyah yang dikriminalisasi dengan Pasal 212 KUHP karena membela diri dari serangan kelompok-kelompok yang hendak menyerang pemukiman warga Ahmadiyah di Pengadilan Negeri Serang pada 2011;
 - 3) Tergabung dalam Tim Advokasi Hak atas Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan (TAKBIR) yang memberikan bantuan hukum pada perkara dugaan penodaan agama dan makar terhadap eks-anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), yaitu Mahful Muis, Drs. H. Abdussalam, dan Andry Cahya. di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 2017;
 - 4) Bertindak selaku kuasa hukum dalam perkara dugaan ujaran kebencian terhadap Alnodly Bahari di Pengadilan Negeri Pandeglang pada 2019;
 - 5) Tergabung dalam Tim Advokasi untuk Demokrasi yang memberikan bantuan hukum terhadap Moh. Jumhur Hidayat (Mantan Kepala BNP2TKI) dalam perkara dugaan ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2021.
7. Bahwa selain advokasi litigasi, LBH Jakarta juga konsisten dalam mengampanyekan mengenai pentingnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan kebebasan berekspresi dan berpendapat melalui berbagai terbitan dan publikasi mengenai pelanggaran HAM yang terjadi akibat dari penerapan delik-delik pidana yang anti demokrasi dan bertentangan kebebasan berpendapat dan berekspresi secara umum. Adapun kampanye dan publikasi tersebut dapat dilihat pada website www.bantuanhukum.or.id; akun *Instagram*: @lbh_jakarta, akun *Twitter*: @lbh_jakarta; dan akun *Facebook*: LBH Jakarta;
8. Bahwa dengan demikian, LBH Jakarta sangat memiliki kepentingan dalam memberikan pendapat serta pandangannya kepada Pengadilan *in casu* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Nomor: 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Atas Nama Terdakwa Septia Dwi Pertiwi;

TENTANG AMICUS CURIAE

9. Asal usul *amicus curiae* berasal dari Hukum Romawi. Sejak abad ke-9, praktek ini mulai lazim di negeri-negeri dengan tradisi sistem hukum *common law*, khususnya di pengadilan tingkat banding atau pada kasus-kasus besar dan penting. Selanjutnya pada abad ke-17 dan 18, partisipasi dalam *amicus curiae* secara luas tercatat dalam All England Report.¹
10. *Amicus Curiae* adalah istilah hukum, yang secara harfiah berasal dari bahasa Latin yang berarti "*friend of the court*" atau sahabat pengadilan. Mahkamah Agung Amerika Serikat mendefinisikan *amicus curiae* sebagai:²

"person or group who is not a party to a lawsuit, but has a strong interest in the matter, will petition the court for permission to submit a brief in the action with the intent of influencing the court's decision."

11. Menurut Siti Aminah, unsur-unsur *amicus curiae* dapat diuraikan sebagai berikut:³
 - a. Seseorang, sekumpulan orang atau organisasi yang tidak memiliki hubungan dan kepentingan dengan para pihak dalam satu perkara,
 - b. memiliki ketertarikan dan berkepentingan terhadap hasil putusan pengadilan,
 - c. dengan cara memberikan pendapat/informasi berdasarkan kompetensinya tentang masalah hukum atau fakta hukum atau hal lain yang terkait kasus tersebut ke pengadilan,
 - d. untuk membantu pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara (menjadi sahabat),
 - e. secara sukarela dan prakarsa sendiri, atau karena pengadilan memintanya,
 - f. dalam bentuk memberikan "pendapat hukum" (legal opinion), atau memberikan keterangan di persidangan, atau melalui karya ilmiah.
 - g. ditujukan untuk kasus-kasus berkaitan dengan kepentingan publik,
 - h. hakim tidak memiliki kewajiban untuk mempertimbangkannya dalam memutus perkara.
12. Meskipun praktik *amicus curiae* lazim dipergunakan di negara dengan sistem hukum *common law*, hal ini tidak berarti praktik ini tidak ada atau tidak diterapkan di Indonesia. Jika merujuk pada semangat *amicus curiae*, yakni untuk membantu hakim agar adil dan bijaksana dalam memutus suatu perkara, maka hal ini telah diakui dan dipraktikkan dalam sistem hukum di Indonesia. *Amicus curiae* pernah diajukan dalam beberapa perkara seperti di antaranya:

¹ Siti Aminah, Menjadi Sahabat Keadilan Panduan Menyusun Amicus Brief, ILRC-HIFOS, Jakarta, 2014, hal. 11

² *Ibid*, hal. 8

³ *Ibid*, hal.11

- a. Amicus Curiae yang diajukan kelompok pegiat kemerdekaan pers kepada Mahkamah Agung terkait dengan peninjauan kembali kasus majalah Time versus Soeharto pada 1999;
 - b. Amicus Curiae dalam perkara gugatan *class action* Perbuatan Melawan Hukum ganti kerugian korban eks tahanan politik 1965 oleh The Centre on Housing Rights and Eviction (COHRE) pada 2005;
 - c. Amicus Curiae dalam perkara Prita Mulyasari dalam No Perkara: 1269/PID.B/2009/PN.TNG, diajukan oleh ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI dan YLBHI pada 2009;
 - d. Amicus curiae dalam perkara Praperadilan atas Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Bibit-Chandra yang diajukan sekelompok akademisi, yaitu Hamid Chalid, Topo Santoso, Ningrum Sirait, Laode Syarif, dan Edward O.S. Hiariej pada 2010;
 - e. Amicus curiae dalam perkara pembunuhan berencana terhadap aktivis tani Salim Kancil dan Tosan & pelanggaran Izin Usaha Tambang oleh PT. IMMS di pantai Watu Pecak, Lumajang, Jawa Timur yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada 2016;
 - f. Amicus curiae dalam perkara dugaan penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama Als. Ahok yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada 2017;
 - g. Amicus Curiae dalam kasus Baiq Nuril dengan nomor register perkara 265/Pid.Sus/2017/PN Mtr di Pengadilan Negeri Mataram, Korban Pelecehan seksual yang menjadi tersangka Pasal 27 ayat (1) UU ITE pada 2017;
 - h. Amicus curiae dalam perkara Stella Monica yang diajukan oleh ICJR pada 2021.
13. Kewajiban Hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman membuka seluas-luasnya informasi dan pendapat dari berbagai kalangan, baik yang menjadi para pihak yang berperkara, maupun melalui masukan dari pihak di luar para pihak yang berperkara, termasuk di dalamnya ruang bagi *amicus curiae*.

BAB I KRONOLOGI KASUS

14. Septia Dwi Pertiwi adalah seorang buruh perempuan yang bekerja di PT Hive Five, sebuah perusahaan jasa perpajakan dan akuntansi di Jakarta Selatan, Indonesia sejak 2021, berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 005/HRHF/1/2021 tertanggal 25 Januari 2021;
15. Selama bekerja di Hive Five, Septia mengalami dan melihat berbagai pelanggaran hak normatif, seperti: upah tidak sesuai kontrak, upah di bawah ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP), upah lembur tidak dibayarkan, pemotongan upah sepihak, tidak mendapatkan komisi penjualan sesuai kesepakatan, serta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan tidak dibayarkan perusahaan;
16. Pada 27 Oktober 2022, Septia mengundurkan diri dari setelah perusahaan memotong gaji pekerja, tidak ada slip gaji, tidak memenuhi komisi yang dijanjikan kepadanya dan rekan-rekannya, hingga tidak ada salinan kontrak kerja;
17. Pada 2 November 2022, atas pelanggaran hak normatif ketenagakerjaan yang dialaminya selama bekerja di PT Lima Sekawan Indonesia, Septia kemudian mengunggah cuitan di akun twitter *@septiadb* disertai dengan tangkapan layar yang diblur dengan muatan, *"Pukul 23.00, Jam dimana wajar kalau ada manusia yang udah istirahat, tapi ada atasan yang marah2 karena saat beliau share prospek engga ada satupun karyawan marketingnya yang respon, sampe Call group biar marketingnya bangun buat respon"*;
18. Pada 7 November 2022, Septia mengomentari *tweet*-nya tertanggal 2 November 2022 bunyi, *"Kerja 24 Jam tanpa dibayar Lembur terlucunya kerja udah lama bukannya naik gaji malah gajinya diturunin dengan alasan udah banyak recruit karyawan"*;
19. Pada 21 Januari 2023, sekiranya pukul 00.07, Septia melalui akun twitter-nya *@septiadb* membalas *tweet* akun *@askrfess* yang bertuliskan, *"siapa disini yg cita-citanya ingin punya atasan seperti pak john? (disertakan gambar berupa foto Jhon Lbf (henry Kurnia adhi)"*, ia kemudian menambahkan kalimat, *"Gamau ah soalnya suka potong gaji karyawan sesukanya, tapi sayangnya waktu potong gaji gapernah dikontenin dan pecatin karyawannya tapi haknya ga dikeluarin yang seharusnya, slip gaji pun gapernah ada. (melampirkan screenshot percakapan group WhatsApp yang bertuliskan pemotongan gaji team produksi dan marketing masing masing Rp. 500.000,- dengan memblur nomor, nama dan nama group)"*.
20. Dalam *tweet* tersebut terdapat komentar dan reply dari akun *@septiadb* yang mengungkap dan menjelaskan segala dugaan pelanggaran hak normatif pekerja yang dilakukan oleh PT Lima Sekawan Indonesia (PT Hive Five) supaya diketahui oleh calon pekerja yang ingin bekerja di PT Lima Sekawan Indonesia (PT Hive Five);

21. Pada 22 Januari 2023, Henry Kurnia Adhi (Jhon LBF), salah satu pemilik perusahaan, mengirimkan somasi kepada Septia untuk meminta klarifikasi dan menuduhnya melakukan pencemaran nama baik;
22. Pada 23 Januari 2023, Septia menerima surat somasi pertama yang dikirim ke kediamannya. Selanjutnya, pada 27 Januari 2023, ia menerima somasi kedua;
23. Pada 27 Januari 2023, Septia Dwi Pertiwi menerima Surat dari Kepolisian Daerah Metro Jaya Nomor; B/1619/II/RES.2.5/2023/Ditreskrimsus perihal permintaan klarifikasi atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/472/II/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 27 Januari 2023 dengan nama Pelapor Henry Kurnia Adhi, atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dan/atau fitnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) dan/atau Pasal 36 jo. Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2023;
24. Pada 5 Januari 2024, Septia ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/3/II/RES.2.5/2024/Ditreskrimsus tentang Penetapan Tersangka. Dengan status Tersangka di kepolisian, Penyidik tidak melakukan penahanan karena Septia dinilai kooperatif terhadap proses hukum dan setiap panggilan yang dilayangkan penyidik;
25. Pada 26 Agustus 2024, Septia menghadiri panggilan dari Penyidik dengan agenda Pemeriksaan Kesehatan dan di hari yang sama ia kemudian dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, hingga kemudian Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melakukan penahanan terhadapnya berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-685/M.1.10/Eoh.2/082024.
26. LBH Jakarta sangat menyayangkan proses hukum terhadap Terdakwa Septia Dwi Pertiwi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst. Dengan didasarkan pada alasan-alasan yang akan dijabarkan dalam bab berikutnya.

BAB II

PENDAPAT SEBAGAI AMICI

A. TINDAKAN TERDAKWA MERUPAKAN BAGIAN DARI KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI YANG DIJAMIN SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA (HAM) DAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

27. Kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan salah satu aspek penting dalam demokrasi. Negara yang demokratis memiliki ciri khas berupa adanya jaminan perlindungan terhadap kebebasan berkumpul, berekspresi, dan mengemukakan pendapat;
28. Bahwa Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut "DUHAM") menetapkan kerangka bagi pengakuan dan penjaminan kebebasan berekspresi dan berpendapat secara internasional. Selengkapnya ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19 DUHAM

"Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas."

29. Bahwa jaminan kebebasan berekspresi dan berpendapat dijamin lebih lanjut dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik sebagaimana diratifikasi oleh Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) (untuk selanjutnya disebut "ICCPR"). Adapun ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19 ayat (1) ICCPR

"Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan"

Pasal 19 ayat (2) ICCPR

"Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya."

30. Bahwa ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) ICCPR di atas, melindungi semua bentuk ekspresi dan pendapat tanpa intervensi/campur tangan, serta cara penyebarannya, termasuk bahasa lisan, tulisan, isyarat, maupun ekspresi non-verbal seperti gambar dan objek seni. Sarana ekspresi termasuk buku, koran, pamflet, poster, spanduk, pakaian, dan pengaduan/permohonan hukum. Kebebasan mencakup semua bentuk mode ekspresi audio-visual serta elektronik dan berbasis internet;

31. Bahwa dalam Komentar Umum PBB No. 34 tentang Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi—sebagai interpretasi resmi terkait dengan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi yang dijamin dalam Pasal 19 ICCPR, disebut bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan syarat mutlak sekaligus fondasi bagi setiap masyarakat yang bebas dan demokratis;⁴
32. Bahwa terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut “UUD NRI 1945”) yang memberikan jaminan konstitusional bagi kebebasan berekspresi dan berpendapat. Ketentuan-ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 28 UUD NRI 1945
“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.
- Pasal 28F UUD NRI 1945
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”
- Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945
“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”
33. Bahwa Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut “UU HAM”), menjamin bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa;
34. Bahwa jika dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dijelaskan di kronologi kasus, maka tindakan berupa mengunggah *tweet* perihal kondisi kerja yang buruk dan pelanggaran hak normatif buruh, yang mana merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dan berpendapat. Hal tersebut jelas dijamin dan dilindungi berdasarkan rezim hukum dan HAM baik nasional maupun internasional sebagaimana juga telah disebut di atas;

⁴ Komentar Umum No. 34: Pasal 19 ICCPR, para 2

B. TINDAKAN TERDAKWA BUKAN MERUPAKAN EKSPRESI ATAU PENDAPAT YANG DILARANG

35. Bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi masuk dalam kategori hak yang dapat dibatasi (*derogable rights*). Pembatasan terhadapnya dibatasi dengan indikator yang sangat terbatas dan harus dibuat dengan hati-hati, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) ICCPR, Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945, maupun prinsip-prinsip pembatasan yang diakui, seperti Prinsip Siracusa, Standar Minimum Paris, Prinsip Johannesburg, Prinsip Camden, dan Rencana & Aksi Rabat;
36. Bahwa ICCPR menjamin bahwa pendapat dan segala bentuk ekspresi agar dilindungi kebebasannya. Apabila negara membatasinya, maka harus memenuhi persyaratan sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Namun demikian, terdapat bentuk-bentuk ekspresi yang tidak dilindungi, bahkan Negara berkewajiban untuk melarangnya dalam yurisdiksi masing-masing. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 20 ICCPR yang menyatakan sebagai berikut:
1. *Segala propaganda untuk perang harus dilarang oleh hukum.*
 2. *Segala advokasi yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.*
37. Bahwa jika dilihat dari segi muatan konten, berdasarkan *Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, paragraph 20 – 36*, terdapat beberapa ekspresi dan pendapat yang dilarang (dengan atau tanpa ancaman pidana), yaitu apabila berkaitan dengan:
1. *Pornografi anak;*
 2. *Seruan untuk mendorong tindakan yang mengarah ke genosida;*
 3. *Advokasi kebencian berbasis ras, agama, ataupun kebangsaan yang merupakan ajakan untuk mendiskriminasi, permusuhan, ataupun kekerasan; dan*
 4. *Ajakan kepada terorisme.*
38. Bahwa jika uraian-uraian di atas dikaitkan dengan apa diunggah oleh Terdakwa melalui akun Twitter-nya sebagaimana dijelaskan di kronologi kasus, maka dengan jelas dapat dilihat bahwa unggahan Terdakwa tidak sama sekali berkenaan dengan propaganda kebencian yang berbasis SARA, ajakan terorisme ataupun pornografi anak. Dalam unggahannya, Terdakwa hanya menyampaikan apa yang ia alami sebagai buruh mengenai kondisi kerja yang buruk dan berbagai pelanggaran hak normatif yang dialaminya. Oleh karenanya, hal tersebut merupakan bentuk ekspresi atau pendapat yang sah dan tidak dilarang dalam rezim hukum dan HAM internasional;

C. KORBAN DARI DELIK PENGHINAAN/PENCEMARAN NAMA BAIK DAN/ATAU FITNAH HARUSLAH ORANG PERSEORANGAN DENGAN IDENTITAS SPESIFIK, BUKAN INSTITUSI, KORPORASI, PROFESI, ATAU JABATAN

39. Bahwa dalam surat dakwaannya, pada pokoknya Penuntut Umum menempatkan Henry Kurnia Adhi alias Jhon LBF dalam kedudukan/jabatannya selaku Komisaris PT Hive Five yang nama baiknya tercemar (korban). Dalam dakwaan juga disebut bahwa Terdakwa menganggap Henry Kurnia Adhi alias Jhon LBF selaku atasannya memiliki tabiat pemimpin yang buruk karena tidak bersikap adil. Menurut hemat kami, konstruksi dakwaan tersebut mengandung kekeliruan yang fatal, khususnya mengenai penerapan delik penghinaan/pencemaran nama baik dan/atau fitnah, yang seharusnya menempatkan individu/orang perseorangan sebagai korban dari delik tersebut;
40. Bahwa pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa khususnya Pasal 27 ayat (3) UU ITE haruslah dipandang secara sistematis dengan tafsir dan keberlakuan delik penghinaan/pencemaran nama baik dalam KUHP. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 50/PUU-VI/2008, penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak bisa dilepaskan dari genusnya yaitu norma hukum yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, sehingga konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Begitu pula dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, disebutkan bahwa delik penghinaan dan pencemaran nama baik mengacu pada ketentuan delik dalam KUHP. Hal tersebut dinyatakan sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE

“Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).”

Dengan demikian, Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagai salah satu pasal dakwaan, haruslah dilihat dengan mengacu pada ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP;

41. Bahwa jika dikaitkan kembali dengan kekeliruan mengenai penerapan pasal dalam dakwaan sebagaimana dimaksud di atas, maka letak kekeliruan tersebut berada pada penempatan Henry Kurnia Adhi alias Jhon LBF dalam kedudukan/jabatannya sebagai seorang komisaris suatu korporasi yang merasa namanya tercemar. Hal tersebut keliru karena ketentuan mengenai penghinaan/pencemaran nama baik dan/atau fitnah pada dasarnya bertitik tolak pada hak atas kehormatan/reputasi yang dimiliki oleh seorang manusia;
42. Bahwa dalam risalah pembahasan atau *Memorie van Toelichting* (MvT) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda (*Wetboek van Strafrecht Nederland*; WvS Ned.) dan KUHP Hindia Belanda (*Wetboek van Strafrecht Nederland-Indies*; WvS Ned. Indies) yang kemudian menjadi KUHP Indonesia, terdapat diskusi yang cukup menarik terkait dengan bagaimana delik penghinaan dalam Bab XVI KUHP dirumuskan, khususnya

tentang siapa subjek hukum (*addressaat norm*) atau sasaran yang sebenarnya dituju oleh delik tersebut. Adapun selengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut:⁵

“...apakah di dalam bab ini perbuatan menghina personae morales (corporation/ badan hukum) atau penghinaan yang ditujukan pada kolektif, kumpulan orang-orang, misalnya diajukan terhadap (penganut pendukung) liberalisme atau ultramontanisme, juga harus diancamkan pidana. Commissie menjawab pertanyaan ini secara negatif, karena penghinaan demikian tidak dapat dikatakan telah disampaikan pada seseorang. Juga tidak dianggap perlu mengancamkan pidana terhadap perbuatan-perbuatan seperti itu dengan alasan hal ini akan berdampak buruk terhadap jaminan kebebasan mengajukan kritik terhadap pemegang kekuasaan umum maupun pemerintahan (openbare magten en der openbare aangelegenheden). Ancaman pidana sebab itu pula dianggap tidak perlu, tersebut di mana perbuatan (menghina) tersebut berkembang menjadi atau memuat karakter penghinaan yang ditujukan terhadap pribadi, hal itu akan masuk ke dalam cakupan rumusan ketentuan pidana dari rancangan ini...”

Pembahasan di atas menjadi penting untuk mendudukan kembali secara historis mengenai subjek hukum atau sasaran delik penghinaan dalam Bab XVI KUHP yang karakternya ditujukan pada kepentingan pribadi. Sedangkan kolektif, wadah, dan bahkan atribusi individu dalam suatu wadah atau kolektif bukanlah sasaran bagi delik penghinaan;

43. Bahwa senada dengan MvT di atas, R. Soesilo juga memberikan komentar terhadap rumusan delik penghinaan dan penerapannya di Indonesia. Ia menyatakan bahwa sasaran dari penghinaan harus manusia perseorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, atau segolongan penduduk.⁶
44. Bahwa lebih lanjut, dalam Halaman 12 Poin f Lampiran Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri masing-masing No. 229, 154, dan KB/2/VI Tahun 2022 Tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut “SKB Pedoman Implementasi UU ITE”), dinyatakan:

“Korban sebagai pelapor harus orang perseorangan dengan identitas spesifik, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan.”

45. Bahwa dalam berbagai instrumen internasional, perlindungan terhadap hak atas kehormatan/reputasi ditujukan terhadap individu, bukan terhadap entitas artifisial seperti korporasi atau jabatan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a ICCPR

⁵ Arsil (Ed.), Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek van Strafrecht dan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië (KUHP Belanda dan KUHP Indonesia), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta, 2021, hal. 408.

⁶ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, 1985, hal. 225.

dan tafsirnya dalam Paragraf 21 Komentar Umum No. 34 tentang tentang Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi individu, yang menyatakan:

Pasal 19 ayat (3) ICCPR

“Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk: (a) Menghormati hak atau nama baik orang lain; [...]”

Paragraf 21 Komentar Umum No. 34

“Alasan sah pertama untuk pembatasan yang tercantum dalam paragraf 3 adalah penghormatan terhadap hak atau reputasi orang lain...”

46. Bahwa dengan demikian, delik penghinaan/pencemaran nama baik dan/atau fitnah tidak dapat didakwakan terhadap Terdakwa karena Penuntut Umum menempatkan pihak yang menjadi korban adalah Henry Kurnia Adhi alias Jhon LBF dalam jabatan/kedudukannya sebagai Komisaris PT Hive Five. Padahal berdasarkan ketentuan-ketentuan maupun doktrin yang sudah dijelaskan di atas, pihak yang merupakan korban dari delik penghinaan/pencemaran nama baik dan/atau fitnah hanya individu;

D. TERDAKWA TIDAK MEMILIKI KESENGAJAAN UNTUK MENGHINA/MENCEMARKAN DAN/ATAU MEMFITNAH SIAPA PUN

47. Bahwa dalam risalah pembahasan atau *Memorie van Toelichting* (MvT) KUHP, terdapat 3 asas pokok dari delik penghinaan, yaitu: (a) tiada penghinaan (*belediging*) tanpa adanya kesengajaan untuk menghina; (b) tiada fitnah (*laster*) tanpa terbukti-ternyata adanya kesengajaan perihal ketidakbenaran/kebohongan dari tuduhan yang disampaikan (*opzettelijke onwaarheid der betigting*); dan (c) tiada pemeriksaan atas kebenaran atau kebohongan terkecuali dalam hal-hal (kasus) yang disebutkan dalam undang-undang;⁷
48. Bahwa asas-asas pokok terkait delik penghinaan di atas mensyaratkan adanya kesengajaan untuk menghina atau *animus injuriandi* berupa adanya maksud untuk menjatuhkan harga diri orang lain (*eergevoel te krenken*) ataupun untuk mengurangi dan merendahkan harga diri seseorang di mata orang-orang lain. Selain itu, dalam konteks fitnah, *animus injuriandi* melekat pada ketidakbenaran/kebohongan suatu pernyataan yang dianggap sebagai fitnah;⁸
49. Bahwa meskipun *animus injuriandi* secara praktik dikesampingkan melalui doktrin dan yurisprudensi yang berkembang dalam KUHP, namun melalui SKB Pedoman Implementasi UU ITE urgensi pembuktian *animus injuriandi* ditegaskan kembali. Berdasarkan SKB Pedoman Implementasi UU ITE, pembuktian pasal penghinaan/pencemaran nama baik dan/atau fitnah dalam UU ITE maupun KUHP tidak berfokus pada perasaan korban, tetapi pada niat pelaku untuk menghina dan menuduhkan sesuatu. Adapun selengkapnya hal

⁷ Arsil (Ed), *Op.Cit*, hal. 406

⁸ *Ibid.*

tersebut dapat dilihat dalam Halaman 12 Poin g SKB Pedoman Implementasi UU ITE, yang menyatakan:

“Fokus pemidanaan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE bukan dititikberatkan pada perasaan korban, melainkan pada perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja (dolus) dengan maksud mendistribusikan/ mentransmisikan/ membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum (Pasal 310 KUHP).”

50. Bahwa selanjutnya, jika dilihat dalam corak kesengajaan, *animus injuriandi* dapat dikategorikan dalam sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Lebih lanjut, menurut Eddy O.S. Hiariej, sengaja sebagai maksud merupakan suatu bentuk kesengajaan dimana motif seseorang melakukan perbuatan, tindakan, dan akibatnya benar-benar terwujud;⁹
51. Bahwa oleh karena delik penghinaan/pencemaran nama baik dan/atau fitnah ini masuk dalam corak kesengajaan sebagai maksud, maka dalam perkara ini, perlu adanya pembuktian yang jelas, komprehensif, dan sistematis mengenai: motif melakukan perbuatan, tindakan, serta akibat yang terwujud. Adapun hal-hal tersebut harus betul-betul dimaksudkan untuk menjatuhkan harga diri orang lain (*eergevoel te krenken*) ataupun untuk mengurangi dan merendahkan harga diri seseorang di mata orang-orang lain, yang disertai ketidakbenaran/kebohongan dalam suatu pernyataan;
52. Bahwa selain itu, untuk menentukan ada atau tidaknya *animus injuriandi* dalam suatu pernyataan yang didakwa sebagai penghinaan/pencemaran nama baik dan/atau fitnah, maka Majelis Hakim harus menilainya secara kontekstual, tidak hanya sekadar melihat pernyataan itu sebagai suatu hal yang berdiri sendiri. Bahkan, berbagai peristiwa maupun kondisi yang melatari pernyataan itu harus menjadi salah satu variabel yang dinilai.
53. Bahwa penilaian secara kontekstual untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur penghinaan/pencemaran nama baik dan/atau fitnah—termasuk di dalamnya mengenai *animus injuriandi*—tersebut sesuai dengan pandangan Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang memberikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) saat menjadi salah satu anggota Majelis Hakim Kasasi dalam perkara pidana nomor: 822 K/Pid.Sus/2010, yang dimohonkan oleh Prita Mulyasari. Adapun pendapat tersebut adalah sebagai berikut:¹⁰

“Untuk menilai suatu pernyataan mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik harus dilihat secara kontekstual dengan peristiwa yang melatarbelakanginya dan tujuan pernyataan itu dibuat, bukan semata-mata dari isi pernyataan yang dibuat...”

54. Bahwa dengan demikian, maka pernyataan Terdakwa dalam akun Twitter pribadinya yang sama sekali tidak menyebut secara langsung nama pihak pelapor/saksi Henry Kurnia Adhi alias Jhon LBF, serta diniatkan oleh Terdakwa sebagai korban pelanggaran hak normatif

⁹ Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hal. 136.

¹⁰ Halaman 43, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 822 K/Pid.Sus/2010 tanggal 30 Juni 2011.

agar perusahaan segera memenuhi hak normatif buruh maupun agar pihak yang hendak bekerja di perusahaan tersebut dapat lebih berhati-hati, tidak memenuhi unsur sengaja dengan maksud mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum;

E. PERNYATAAN TERDAKWA MERUPAKAN SUATU KENYATAAN DAN DALAM RANGKA PEMBELAAN DIRI SEBAGAI KORBAN PELANGGARAN HAK NORMATIF SEKALIGUS JUGA PEMBELAAN TERHADAP KEPENTINGAN UMUM

55. Bahwa dalam bagian kronologi kasus di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa apa yang menjadi pernyataan Terdakwa dalam akun Twitter pribadinya merupakan kondisi faktual. Mulai dari kondisi kerja yang buruk, hingga berbagai pelanggaran hak normatif yang ia alami sendiri maupun yang dialami rekan kerjanya yang lain. Adapun tujuan dari pernyataan tersebut tak lain sebagai upaya agar perusahaan segera memenuhi hak normatif buruh maupun agar pihak yang hendak bekerja di perusahaan tersebut dapat lebih berhati-hati;
56. Bahwa dugaan mengenai kondisi kerja yang buruk dan pelanggaran hak normatif yang dialami oleh Terdakwa setidaknya terkonfirmasi melalui Surat Anjuran dari Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan nomor e-9114/KT.03.03, tertanggal 8 Agustus 2023, yang ditujukan kepada PT Hive Five. Dalam surat tersebut pada pokoknya dinyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan Mediator Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), Terdakwa belum menerima haknya terkait BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Hari Tua). Oleh karenanya, Mediator PHI merekomendasikan agar Terdakwa tetap menerima upah yang telah dibayarkan dan menjadi haknya selama bekerja di PT Hive Five;
57. Bahwa berdasarkan halaman 11 poin c SKB Pedoman Implementasi UU ITE, suatu pernyataan yang substansinya merupakan suatu kebenaran dikecualikan dari delik Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Adapun hal tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut:

“Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.”

58. Bahwa terkait dengan suatu pernyataan yang merupakan suatu kebenaran dan kemudian dinyatakan bukan merupakan tindak pidana oleh pengadilan, dapat dilihat dalam kaidah hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM yang mengadili Terdakwa Haris Azhar dan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM yang mengadili Terdakwa Fatiah Maulidiyanti. Dalam perkara tersebut—yang melibatkan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Saksi/Pelapor, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dengan jernih mampu melihat kebenaran, yaitu mengenai keterlibatan Luhut Binsar

Pandjaitan dalam bisnis pertambangan di Papua. Adapun selengkapnya kaidah hukum tersebut berbunyi sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM¹¹

“Menimbang bahwa dari pertimbangan fakta di atas menurut Majelis Hakim telah ternyata hal yang diperbincangkan Haris Azhar dengan Fatiah Maulidianty bukanlah melanggar kehormatan atau nama baik, dengan menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu karena merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri sebagaimana keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan.”

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM¹²

“Menimbang bahwa dari pertimbangan fakta di atas menurut Majelis Hakim telah ternyata hal yang diperbincangkan Haris Azhar dengan Terdakwa Fatiah Maulidianty bukanlah melanggar kehormatan atau nama baik, dengan menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu karena merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri sebagaimana keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan.”

59. Bahwa selain itu, secara hukum ketenagakerjaan, apa yang dinyatakan oleh Terdakwa juga merupakan suatu hal yang dijamin sebagai hak Buruh/Pekerja. Dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jaminan hak serupa dapat pula dilihat dalam ketentuan Pasal 99 UU Ketenagakerjaan yang menyatakan, *“Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”*
60. Bahwa selain itu, Terdakwa sebagai buruh/pekerja juga memiliki hak atas jaminan sosial. Hal tersebut dijamin dalam Pasal 99 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang menyatakan, *“Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.”*
61. Bahwa tujuan pernyataan Terdakwa sebagaimana dimaksud di atas harus dipandang sebagai upaya pembelaan diri maupun kepentingan umum. Hal tersebut dikecualikan dari delik penghinaan/pencemaran nama baik dan/atau fitnah;
62. Bahwa berdasarkan Pasal 310 ayat (3) KUHP, bukan merupakan delik penghinaan/pencemaran nama baik dan/atau fitnah jika hal tersebut dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Begitu pula dalam ketentuan Pasal 45 ayat (7) UU ITE, yang pada pokoknya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila perbuatannya dilakukan untuk kepentingan umum; atau dilakukan karena terpaksa membela diri. Lebih lanjut, penting untuk menyimak Penjelasan 45 ayat (7) huruf a UU ITE yang menerangkan mengenai maksud kepentingan umum dan pentingnya

¹¹ Halaman 236, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM tanggal 4 Januari 2024.

¹² Halaman 240-241, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN JKT.TIM tanggal 4 Januari 2024.

perlindungan terhadap kritik dalam negara yang demokratis. Selengkapnya hal tersebut dinyatakan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “dilakukan untuk kepentingan umum” adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui unjuk rasa atau kritik.

Dalam negara demokratis, kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif, walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan atau tindakan orang lain.

Pada dasarnya, kritik dalam pasal ini merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.”

63. Bahwa dengan demikian, apa yang dinyatakan oleh Terdakwa dalam akun Twitter pribadinya merupakan suatu kebenaran dan dalam rangka pembelaan diri dan kepentingan umum, sehingga tidak dapat dipidana;

F. PROSES PERADILAN INI HARUS MEMPERHATIKAN KERENTANAN TERDAKWA SEBAGAI BURUH PEREMPUAN KORBAN PELANGGARAN HAK NORMATIF, SERTA RELASI KUASA YANG TIMPANG DENGAN PELAPOR/SAKSI HENRY KURNIA ADHI ALIAS JHON LBF SESUAI DENGAN PERMA NO. 3/2017

64. Bahwa dalam suatu perkara yang di dalamnya melibatkan perempuan, seringkali terdapat diskriminasi dan ketidaksetaraan akses untuk memperoleh proses hukum yang adil. Hal tersebut yang kemudian melatarbelakangi Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga pengadilan tertinggi untuk memastikan tidak adanya diskriminasi berdasarkan gender dalam praktik peradilan di Indonesia. Oleh karenanya, pada 4 Agustus 2017, MA menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (untuk selanjutnya disebut “PERMA No. 3/2017”);

65. Bahwa dalam Pasal 2 dan 3 PERMA No. 3/2017, hakim yang mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum harus berpegangan pada beberapa asas, serta proses peradilan terkait perkara tersebut harus berpegangan pula dengan beberapa tujuan. Selengkapnya ketentuan tersebut berbunyi:

Pasal 2 PERMA No. 3/2017

“Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;*
- b. non diskriminasi;*
- c. Kesetaraan Gender;*
- d. persamaan di depan hukum;*
- e. keadilan;*

- f. *kemanfaatan; dan*
- g. *kepastian hukum”*

Pasal 3 PERMA No. 3/2017

“Pedoman mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bertujuan agar hakim:

- a. *memahami dan menerapkan asas dimaksud dalam Pasal 2;*
- b. *mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan Diskriminasi Terhadap Perempuan; dan*
- c. *menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.”*

66. Bahwa salah satu dimensi kerentanan perempuan yang kerap kali tidak mendapatkan perhatian hakim dalam suatu proses peradilan adalah mengenai adanya relasi kuasa. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Perma No. 3/2017, yang dimaksud dengan relasi kuasa adalah:

Pasal 1 angka 9 Perma No. 3/2017

“Relasi Kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/ atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan pendidikan dan/ atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah.”

67. Bahwa jika dilihat dalam perkara ini, terdapat relasi kuasa yang timpang antara Terdakwa Septia Dwi Pertiwi dengan Pelapor/Saksi, yakni Henry Kurnia Adhi alias Jhon LBF. Adapun relasi kuasa yang dimaksud mewujudkan pada posisi Terdakwa sebagai buruh/pekerja/bawahan saat masih aktif bekerja di Hive Five dengan Henry Kurnia Adhi alias Jhon LBF sebagai komisaris di perusahaan tersebut. Selain itu, Henry Kurnia Adhi alias Jhon LBF juga merupakan figur publik yang secara umum status sosial-ekonominya dapat dikatakan lebih tinggi ketimbang Terdakwa. Oleh karenanya, tanpa adanya perspektif gender dan sensitifitas hakim terkait dengan relasi kuasa dan kerentanan perempuan, maka proses peradilan ini dikhawatirkan menjadi sarana penghakiman yang tidak berkeadilan bagi Terdakwa;
68. Bahwa dengan demikian, untuk mengikis relasi kuasa yang timpang serta menghindari keaburan fakta, maka dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan asas kesetaraan gender, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PERMA No. 3/2017 di atas. Lebih lanjut, Dalam Pasal 4 PERMA No. 3/2017, Majelis Hakim wajib mengidentifikasi fakta-fakta dengan mempertimbangkan ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara, ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan, diskriminasi, dampak psikis yang dialami, ketidakberdayaan fisik dan psikis, serta relasi kuasa yang mengakibatkan ketidakberdayaan dan riwayat kekerasan;

BAB VII KESIMPULAN

1. Meskipun tidak secara eksplisit ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan Hakim untuk membuka seluas-luasnya informasi dan pendapat dari berbagai kalangan, baik yang menjadi para pihak yang berperkara, maupun melalui masukan dari pihak di luar para pihak yang berperkara—termasuk dalam bentuk komentar tertulis yang dituangkan dalam *amicus curiae*. Keberadaan *amicus curiae* yang sudah jamak dilakukan dalam praktik diharapkan dapat membantu kinerja Hakim dalam memutus perkara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, negara hukum, dan hak asasi manusia.
2. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta memiliki fokus pada perwujudan demokrasi substantif, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), dan perubahan struktural atas relasi kuasa yang timpang antara pihak-pihak yang berkuasa dengan masyarakat. Untuk itu, LBH Jakarta merasa sebagai pihak yang berkepentingan dalam memberikan keterangan tertulis berupa *amicus curiae* dengan harapan menjadi pertimbangan dalam perkara *a quo* agar proses persidangan melahirkan putusan yang adil dan terhindar dari penghukuman yang tidak tepat.
3. Penghormatan dan perlindungan kebebasan berpendapat dan berekspresi dijamin berdasarkan rezim hukum dan HAM baik nasional maupun internasional. Untuk itu, HAM merupakan prinsip fundamental yang tidak boleh absen dalam proses persidangan. Termasuk di dalamnya unggahan Terdakwa dalam akun *Twitter* pribadinya merupakan ekspresi sah yang masuk dalam lingkup kebebasan berpendapat dan berekspresi yang wajib dilindungi dari berbagai bentuk represi terhadapnya—termasuk yang dilakukan dengan instrumen hukum pidana.
4. Sebagai buruh perempuan korban pelanggaran hak normatif, tentunya Terdakwa memiliki relasi kuasa yang timpang dengan Pelapor/Saksi Henry Kurnia Adhi alias Jhon LBF. Selain itu, Henry Kurnia Adhi alias Jhon LBF juga merupakan figur publik yang secara umum status sosial-ekonominya dapat dikatakan lebih tinggi ketimbang Terdakwa. Oleh karenanya, untuk dapat mengikis relasi kuasa tersebut dan demi proses peradilan yang adil, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* wajib menjalankan proses persidangan dengan didasarkan pada PERMA No. 3/2017.
5. Korban dari delik penghinaan/pencemaran nama baik dan/atau fitnah haruslah orang perseorangan dengan identitas spesifik, bukan institusi, korporasi, profesi, atau jabatan. Delik penghinaan/pencemaran nama baik dan/atau fitnah tidak dapat didakwakan terhadap Terdakwa karena Penuntut Umum menempatkan pihak yang menjadi korban adalah Henry Kurnia Adhi alias Jhon LBF dalam jabatan/kedudukannya sebagai Komisariss PT Hive Five. Padahal berdasarkan berbagai ketentuan maupun doktrin, pihak yang merupakan korban dari delik penghinaan/pencemaran nama baik dan/atau fitnah hanya individu.

6. Pernyataan Terdakwa di akun Twitter pribadinya dilatarbelakangi oleh situasi dan kondisi Terdakwa sebagai buruh perempuan korban pelanggaran hak normatif yang membela diri dan kepentingan umum. Oleh karenanya, Terdakwa tidak memiliki kesengajaan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.
7. Berdasarkan uraian-uraian di atas, demi menghindari proses peradilan yang sesat (*miscarriage of justice*). Maka, kami meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa. Hal ini menjadi penting bagi lembaga peradilan untuk menegaskan kembali posisinya sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan.